



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 557/Pid.B/2019/PN Bkn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Rinaldi als Rinal Bin Majlis**
2. Tempat lahir : Sulit Air
3. Umur/Tanggal lahir : 42/15 Mei 1977
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Tangkongan Jorong Pasa Mudiak Desa Tanjung Balit
Kec. X Koto Diatas Kab. Solok Prov. Sumatera Barat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 10 November 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2019 sampai dengan tanggal 9 Januari 2020;
5. Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang sejak tanggal 10 Januari 2020 sampai dengan tanggal 9 Maret 2020;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 557/Pid.B/2019/PN Bkn tanggal 11 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 557/Pid.B/2019/PN Bkn tanggal 11 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan RINALDI Als RINAL Bin MAJLIS (Alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih," sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, sesuai Dakwaan Subsidair kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RINALDI Als RINAL Bin MAJLIS (Alm) dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 2 (dua) buah kunci asli merk Mitsubishi mobil L 300 BM 8465 FA;
 - 1 (satu) unit STNK mobil Mitsubishi L 300 pick up tahun 2013 warna hitam Nopol BM 8465 FA dengan Nomor Rangka MHML0PU39DK138630 dan nomor mesin 4D56C-JX86 atas nama HENDRAYATI;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Buku BPKB Mobil L 300 BM 8465 FA atas nama HENDRAYATI dengan No : K-05986167;
- 2 (dua) buah kunci duplikat Merk HCS mobil L 300 BM 8465 FA;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L 300 pick up tahun 2013 warna hitam Nopol BM 8465 FA dengan Nomor Rangka MHML0PU39DK138630 dan nomor mesin 4D56C-JX86;

Dikembalikan kepada yang berhak yakni saksi korban MUHAMMAD AZMI;

4. Menetapkan supaya Terdakwa RINALDI Als RINAL Bin MAJLIS (Alm), dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon secara lisan hukuman yang sering-seringannya pada Majelis Hakim dengan alasan Terdakwa sangat menyesal dengan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa RINALDI Als RINAL Bin MAJLIS (Alm) bersama-sama dengan Sdr. IJUL (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO)) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di rumah milik saksi korban MUHAMMAD AZMI yang berlokasi di Jalan Kartini RT 002 RW 004 Kec. Bangkinang Kota Kab.Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 04.30 Wib saksi korban MUHAMMAD AZMI dan istrinya saksi HENDRAYATI hendak melaksanakan sholat subuh di mesjid, pada saat keluar dari rumah saksi korban melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L. 300 warna hitam dengan Nopol BM 8465 FA yang di parkir oleh saksi korban di garasi di samping rumahnya sudah tidak ada lagi, melihat hal tersebut saksi korban berusaha mencari di sekeliling rumah dan melaporkan ke Polres Kampar atas kehilangan tersebut;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB ditelpon sdr. IJUL (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan membuat janji akan berangkat ke Batu Sangkar pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019, kemudian sekira pukul 00.15 hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sdr. IJUL datang ke tempat terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang Nopolnya tidak diketahui oleh terdakwa dan menjemput terdakwa menuju ke Bangkinang, sesampai di Bangkinang terdakwa menunggu di Mobil Avanza warna hitam sementara sdr. IJUL masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban dan dengan menggunakan kunci palsu sdr. IJUL mengambil dan membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L. 300 warna hitam dengan Nopol BM 8465 FA yang di parkir oleh saksi korban di garasi di samping rumah, setelah berhasil terdakwa dan sdr. IJUL menuju ke Rantau Berangin dan sesampai di Rantau Berangin terdakwa dan sdr. IJUL membuka stiker dan membuangnya serta mengganti plat nomor dengan nomor polisi palsu dan membawa mobil tersebut ke arah Batu sangkar, dan sekira pukul 11.00 WIB terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian sektor X Koto Atas dan mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti, akhirnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L. 300 warna hitam dengan Nopol BM 8465 FA di bawa ke Polres Kampar oleh pihak penyidik Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. IJUL (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO)), saksi korban MUHAMMAD AZMI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (2) KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa RINALDI Als RINAL Bin MAJLIS (Alm) bersama-sama dengan Sdr. IJUL (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO)) pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 00.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Oktober 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di rumah milik saksi korban MUHAMMAD AZMI yang berlokasi di Jalan Kartini RT 002 RW 004 Kec. Bangkinang Kota Kab.Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 04.30 Wib saksi korban MUHAMMAD AZMI dan istrinya saksi HENDRAYATI hendak melaksanakan sholat subuh di mesjid, pada saat keluar dari rumah saksi korban melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L. 300 warna hitam dengan Nopol BM 8465 FA yang di parkir oleh saksi korban di garasi di samping rumahnya sudah tidak ada lagi, melihat hal tersebut saksi korban berusaha mencari di sekeliling rumah dan melaporkan ke Polres Kampar atas kehilangan tersebut;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB menelpon sdr. IJUL (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO) dan membuat janji akan berangkat ke Batu Sangkar pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019, kemudian sekira pukul 00.15 hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sdr. IJUL datang ke tempat terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang Nopolnya tidak diketahui oleh terdakwa dan menjemput terdakwa menuju ke Bangkinang, sesampai di Bangkinang terdakwa menunggu di Mobil Avanza warna hitam yang berperan untuk melihat dan memantau situasi di sekitar rumah saksi korban, setelah sdr. IJUL berhasil mengambil 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L. 300 warna hitam dengan Nopol BM 8465 FA, terdakwa dan sdr. IJUL menuju ke Rantau Berangin dan sesampai di Rantau Berangin terdakwa dan sdr. IJUL membuka stiker dan membuangnya serta mengganti plat nomor dengan nomor polisi palsu dan membawa mobil tersebut ke arah Batu sangkar, dan sekira pukul 11.00 WIB terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian sektor X Koto Atas dan mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti, akhirnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L. 300 warna hitam dengan Nopol BM 8465 FA di bawa ke Polres Kampar oleh pihak penyidik Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Sdr. IJUL (termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO)), saksi korban MUHAMMAD AZMI mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363

Ayat (1) Ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUHAMMAD AZMI Als AZMI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
 - Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 04.30 Wib saksi korban MUHAMMAD AZMI dan istrinya saksi HENDRAYATI hendak melaksanakan sholat subuh di mesjid, pada saat keluar dari rumah saksi korban melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L. 300 warna hitam dengan Nopol BM 8465 FA yang di parkir oleh saksi korban di garasi di samping rumahnya sudah tidak ada lagi, melihat hal tersebut saksi korban berusaha mencari di sekeliling rumah dan melaporkan ke Polres Kampar atas kehilangan tersebut;
 - Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah pelakunya yaitu sekitar pukul 11.00 WIB saat dikabari oleh pihak kepolisian yang mana 1 (satu) unit mobil milik saksi berada di batu sangkar dan dibawa oleh terdakwa;
 - Bahwa saksi yang meletakkan dan memarkirkan mobil tersebut di garasi adalah saksi HELMI yang bekerja dengan saksi dan dalam kondisi terkunci dan kuncinya saksi simpan di dalam rumah saksi sendiri;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **HENDRAYATI Als HEN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 04.30 Wib saksi MUHAMMAD AZMI dan saksi HENDRAYATI hendak melaksanakan sholat subuh di mesjid, pada saat keluar dari rumah saksi korban melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L. 300 warna hitam dengan Nopol BM 8465 FA yang di parkir oleh saksi koran di garasi di samping rumahnya sudah tidak ada lagi, melihat hal tersebut saksi korban berusaha mencari di sekeliling rumah dan melaporkan ke Polres Kampar atas kehilangan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa adalah pelakunya yaitu sekitar pukul 11.00 WIB saat dikabari oleh pihak kepolisian yang mana 1 (satu) unit mobil milik saksi berada di batu sangkar dan dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi **HELMI HIDAYAT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Berawal pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sekira pukul 04.30 Wib saksi korban MUHAMMAD AZMI dan istrinya saksi HENDRAYATI hendak melaksanakan sholat subuh di mesjid, pada saat keluar dari rumah saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban melihat 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L. 300 warna hitam dengan Nopol BM 8465 FA yang di parkir oleh saksi korban di garasi di samping rumahnya sudah tidak ada lagi, melihat hal tersebut saksi korban berusaha mencari di sekeliling rumah dan melaporkan ke Polres Kampar atas kehilangan tersebut;

- Bahwa saksi menerangkan mengetahui bahwa saksi korban kehilangan 1 (satu) unit mobil yakni senin pagi tanggal 21 Oktober 2019 saat dihubungi oleh saksi korban MUHAMMAD AZMI yang mana saksi adalah orang terakhir yang melihat dan meletakkan mobil tersebut di garasi rumah milik saksi MUHAMMAD AZMI;
- Bahwa saksi menerangkan tidak ada menduplikat kunci mobil tersebut selama saksi bekerja dengan saksi korban MUHAMMAD AZMI;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materil kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB ditelpon sdr. IJUL (*termasuk dalam daftar pencarian orang (DPO)*) dan membuat janji akan berangkat ke Batu Sangkar pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019, kemudian sekira pukul 00.15 hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sdr. IJUL datang ke tempat terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang Nopolnya tidak diketahui oleh terdakwa dan menjemput terdakwa menuju ke Bangkinang, sesampai di Bangkinang terdakwa menunggu di Mobil Avanza warna hitam sementara sdr. IJUL masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban dan dengan menggunakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kunci palsu sdr. IJUL mengambil dan membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L. 300 warna hitam dengan Nopol BM 8465 FA yang di parkir oleh saksi korban di garasi di samping rumah, setelah berhasil terdakwa dan sdr. IJUL menuju ke Rantau Berangin dan sesampai di Rantau Berangin terdakwa dan sdr. IJUL membuka stiker dan membuangnya serta mengganti plat nomor dengan nomor polisi palsu dan membawa mobil tersebut ke arah Batu sangkar, dan sekira pukul 11.00 WIB terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian sektor X Koto Atas dan mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti, akhirnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L. 300 warna hitam dengan Nopol BM 8465 FA di bawa ke Polres Kampar oleh pihak penyidik Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah kunci asli merk Mitsubishi mobil L 300 BM 8465 FA;
- 1 (satu) unit STNK mobil Mitsubishi L 300 pick up tahun 2013 warna hitam Nopol BM 8465 FA dengan Nomor Rangka MHML0PU39DK138630 dan nomor mesin 4D56C-JX86 atas nama HENDRAYATI;
- 1 (satu) unit Buku BPKB Mobil L 300 BM 8465 FA atas nama HENDRAYATI dengan No : K-05986167;
- 2 (dua) buah kunci duplikat Merk HCS mobil L 300 BM 8465 FA;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L 300 pick up tahun 2013 warna hitam Nopol BM 8465 FA dengan Nomor Rangka MHML0PU39DK138630 dan nomor mesin 4D56C-JX86;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB ditelpon sdr. IJUL (DPO) dan membuat janji akan berangkat ke Batu Sangkar pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019, kemudian sekira pukul 00.15 hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sdr. IJUL datang ke tempat terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang Nopolnya tidak diketahui oleh terdakwa dan menjemput terdakwa menuju ke Bangkinang;
- Bahwa sesampai di Bangkinang terdakwa menunggu di Mobil Avanza warna hitam sementara sdr. IJUL masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban dan dengan menggunakan kunci palsu sdr. IJUL mengambil dan membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L. 300 warna hitam dengan Nopol BM 8465 FA yang di parkir oleh saksi korban Muhammad Azmi Als Azmi di garasi di samping rumah;
- Bahwa setelah berhasil terdakwa dan sdr. IJUL menuju ke Rantau Berangin dan sesampai di Rantau Berangin terdakwa dan sdr. IJUL membuka stiker dan membuangnya serta mengganti plat nomor dengan nomor polisi palsu dan membawa mobil tersebut ke arah Batu sangkar, dan sekira pukul 11.00 WIB terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian sektor X Koto Atas dan mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti, akhirnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L. 300 warna hitam dengan Nopol BM 8465 FA di bawa ke Polres Kampar oleh pihak penyidik Polres Kampar guna proses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Unsur dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa, dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, dengan adanya pembenaran Terdakwa **Rinaldi als Rinal Bin Majlis** terhadap identitas selengkapnyanya diatas dan diakui oleh Terdakwa sebagai dirinya sendiri yang diajukan dalam perkara ini, telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana seperti dalam dakwaan diatas, sehingga tidak terjadi kekeliruan orang yang didakwa, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur barang siapa ini dinilai telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.2. Unsur mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (*Lamintang, 1979 : 79-80*); Bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)* mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP benda-benda bergerak (*roerend goed*) termasuk ke dalam benda-benda yang menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak serta kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata (*vide* Pasal 509 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain*" yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar bahwa terdakwa pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB ditelpon sdr. IJUL (DPO) dan membuat janji akan berangkat ke Batu Sangkar pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019, kemudian sekira pukul 00.15 hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sdr. IJUL datang ke tempat terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang Nopolnya tidak diketahui oleh terdakwa dan menjemput terdakwa menuju ke Bangkinang, sesampai di Bangkinang terdakwa menunggu di Mobil Avanza warna hitam sementara sdr. IJUL masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban dan dengan menggunakan kunci palsu sdr. IJUL mengambil dan membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L. 300 warna hitam dengan Nopol BM 8465 FA yang di parkir oleh saksi korban di garasi di samping rumah, setelah berhasil terdakwa dan sdr. IJUL menuju ke Rantau Berangin dan sesampai di Rantau Berangin terdakwa dan sdr. IJUL membuka stiker dan membuangnya serta mengganti plat nomor dengan nomor polisi palsu dan membawa mobil tersebut ke arah Batu sangkar, dan sekira pukul 11.00 WIB terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian sektor X Koto Atas dan mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti, akhirnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L. 300 warna hitam dengan Nopol BM 8465 FA di bawa ke Polres Kampar oleh pihak penyidik Polres Kampar guna proses lebih lanjut,

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan tanpa ijin pemiliknya dan membawanya pergi dari tempat asalnya semula, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur mengambil sesuatu barang ini telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki menurut Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan 26 Maret 1906 adalah pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu yang berlawanan dengan hukum yang mengikat padanya sebagai pemegang barang itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar bahwa terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB ditelpon sdr. IJUL (DPO) dan membuat janji akan berangkat ke Batu Sangkar pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019, kemudian sekira pukul 00.15 hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sdr. IJUL datang ke tempat terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang Nopolnya tidak diketahui oleh terdakwa dan menjemput terdakwa menuju ke Bangkinang, sesampai di Bangkinang terdakwa menunggu di Mobil Avanza warna hitam sementara sdr. IJUL masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban dan dengan menggunakan kunci palsu sdr. IJUL mengambil dan membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L. 300 warna hitam dengan Nopol BM 8465 FA yang di parkir oleh saksi korban di garasi di samping rumah, setelah berhasil terdakwa dan sdr. IJUL menuju ke Rantau Berangin dan sesampai di Rantau Berangin terdakwa dan sdr. IJUL membuka stiker dan membuangnya serta mengganti plat nomor dengan nomor polisi palsu dan membawa mobil tersebut ke arah Batu sangkar, dan sekira pukul 11.00 WIB terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian sektor X Koto Atas dan mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti, akhirnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L. 300 warna hitam dengan Nopol BM 8465 FA di bawa ke Polres Kampar oleh pihak penyidik Polres Kampar guna proses lebih lanjut,

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan tanpa seijin atau sepengetahuan pemiliknya yaitu Muhammad Azmi Alz Azmi tersebut dengan tujuan untuk dimiliki dan dijual dan uangnya akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur dengan maksud

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan dimiliki barang itu dengan melawan hukum telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.4. Unsur dilakukan pada malam hari, dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah yang dilakukan pada saat peralihan antara siang dan malam, yang berarti pada waktu matahari sudah terbenam, dalam suatu tempat yang dipergunakan sebagai kediaman;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa benar terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB ditelpon sdr. IJUL (DPO) dan membuat janji akan berangkat ke Batu Sangkar pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019, kemudian sekira pukul 00.15 hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sdr. IJUL datang ke tempat terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang Nopolnya tidak diketahui oleh terdakwa dan menjemput terdakwa menuju ke Bangkinang, sesampai di Bangkinang terdakwa menunggu di Mobil Avanza warna hitam sementara sdr. IJUL masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban dan dengan menggunakan kunci palsu sdr. IJUL mengambil dan membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L. 300 warna hitam dengan Nopol BM 8465 FA yang di parkir oleh saksi korban di garasi di samping rumah, setelah berhasil terdakwa dan sdr. IJUL menuju ke Rantau Berangin dan sesampai di Rantau Berangin terdakwa dan sdr. IJUL membuka stiker dan membuangnya serta mengganti plat nomor dengan nomor polisi palsu dan membawa mobil tersebut ke arah Batu sangkar, dan sekira pukul 11.00 WIB terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian sektor X Koto Atas dan mengamankan terdakwa bersama dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti, akhirnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L. 300 warna hitam dengan Nopol BM 8465 FA di bawa ke Polres Kampar oleh pihak penyidik Polres Kampar guna proses lebih lanjut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, telah terbukti menurut hukum dan keyakinan;

Ad.5. Unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “keturutsertaan” atau “mededaderschap” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB ditelpon sdr. IJUL (DPO) dan membuat janji akan berangkat ke Batu Sangkar pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019, kemudian sekira pukul 00.15 hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sdr. IJUL datang ke tempat terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang Nopolnya tidak diketahui oleh terdakwa dan menjemput terdakwa menuju ke Bangkinang, sesampai di Bangkinang terdakwa menunggu di Mobil Avanza warna hitam sementara sdr. IJUL masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban dan dengan menggunakan kunci palsu sdr. IJUL mengambil dan membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L. 300 warna hitam dengan Nopol BM 8465 FA yang di parkir oleh saksi korban di garasi di samping rumah, setelah berhasil terdakwa dan sdr. IJUL menuju ke Rantau Berangin dan sesampai di Rantau Berangin terdakwa dan sdr. IJUL membuka stiker dan membuangnya serta mengganti plat nomor dengan nomor polisi palsu dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa mobil tersebut ke arah Batu sangkar, dan sekira pukul 11.00 WIB terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian sektor X Koto Atas dan mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti, akhirnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L. 300 warna hitam dengan Nopol BM 8465 FA di bawa ke Polres Kampar oleh pihak penyidik Polres Kampar guna proses lebih lanjut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih, telah terbukti secara hukum dan keyakinan;

Ad.6. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri yang didukung pula dengan adanya barang bukti sebagaimana tersebut diatas, telah ternyata bahwa terdakwa pada tanggal 19 Oktober 2019 sekira pukul 16.00 WIB ditelpon sdr. IJUL (DPO) dan membuat janji akan berangkat ke Batu Sangkar pada hari senin tanggal 21 Oktober 2019, kemudian sekira pukul 00.15 hari Senin tanggal 21 Oktober 2019 sdr. IJUL datang ke tempat terdakwa dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Avanza warna hitam yang Nopolnya tidak diketahui oleh terdakwa dan menjemput terdakwa menuju ke Bangkinang, sesampai di Bangkinang terdakwa menunggu di Mobil Avanza warna hitam sementara sdr. IJUL masuk ke dalam pekarangan rumah saksi korban dan dengan menggunakan kunci palsu sdr. IJUL mengambil dan membawa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L. 300 warna hitam dengan Nopol BM 8465 FA yang di parkir oleh saksi korban di garasi di samping rumah, setelah berhasil terdakwa dan sdr. IJUL menuju ke Rantau Berangin dan sesampai di Rantau Berangin terdakwa dan sdr. IJUL membuka stiker dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuangnya serta mengganti plat nomor dengan nomor polisi palsu dan membawa mobil tersebut ke arah Batu sangkar, dan sekira pukul 11.00 WIB terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian sektor X Koto Atas dan mengamankan terdakwa bersama dengan barang bukti, akhirnya terdakwa dan barang bukti berupa 1 (satu) unit mobil Mitsubishi L. 300 warna hitam dengan Nopol BM 8465 FA di bawa ke Polres Kampar oleh pihak penyidik Polres Kampar guna proses lebih lanjut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, telah terbukti secara hukum dan keyakinan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primer telah terbukti maka dakwaan Subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah kunci asli merk Mitsubishi mobil L 300 BM 8465 FA, 1 (satu) unit STNK mobil Mitsubishi L 300

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pick up tahun 2013 warna hitam Nopol BM 8465 FA dengan Nomor Rangka MHML0PU39DK138630 dan nomor mesin 4D56C-JX86 atas nama HENDRAYATI, 1 (satu) unit Buku BPKB Mobil L 300 BM 8465 FA atas nama HENDRAYATI dengan No : K-05986167, 2 (dua) buah kunci duplikat Merk HCS mobil L 300 BM 8465 FA, dan 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L 300 pick up tahun 2013 warna hitam Nopol BM 8465 FA dengan Nomor Rangka MHML0PU39DK138630 dan nomor mesin 4D56C-JX86, yang telah disita dari saksi Muhammad Azmi Als Azmi dan telah terbukti merupakan milik saksi Muhammad Azmi Als Azmi, maka dikembalikan kepada saksi Muhammad Azmi Als Azmi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Muhammad Azmi Als Azmi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan dan terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, ke-4 dan ke-5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Rinaldi als Rinal Bin Majlis** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan

Primair;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana

penjara selama 1 (satu) 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani

Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah kunci asli merk Mitsubishi mobil L 300 BM 8465 FA;
- 1 (satu) unit STNK mobil Mitsubishi L 300 pick up tahun 2013 warna

hitam Nopol BM 8465 FA dengan Nomor Rangka

MHML0PU39DK138630 dan nomor mesin 4D56C-JX86 atas nama

HENDRAYATI;

- 1 (satu) unit Buku BPKB Mobil L 300 BM 8465 FA atas nama

HENDRAYATI dengan No : K-05986167;

- 2 (dua) buah kunci duplikat Merk HCS mobil L 300 BM 8465 FA;
- 1 (satu) unit Mobil Mitsubishi L 300 pick up tahun 2013 warna hitam

Nopol BM 8465 FA dengan Nomor Rangka MHML0PU39DK138630 dan

nomor mesin 4D56C-JX86;

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Azmi Als Azmi;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.

2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari Rabu, tanggal 22 Januari 2020, oleh

Meni Warlia, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, **Ahmad Fadil, S.H.**, dan **Ira**

Rosalin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan

dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dibantu oleh

Novi Yulianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang,

serta dihadiri oleh **A.C. Andy A. Situmorang, S.H.**, Penuntut Umum dan

Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

Ahmad Fadil, S.H.

Meni Warlia, S.H.,M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ira Rosalin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Novi Yulianti, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)